



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/09/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO)
ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2000, maka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: N G A N J U K

TANGGAL : 2 - 1 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Sdr. Kepala Kantor / Badan / Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk.
-


LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/09/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 2 - 1 - 2001

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
 MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
 OTORISASI (SKO) ANGGARAN RUTIN DAN
 PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN
 NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Drs. SOETRISNO R, M.Si	BUPATI NGANJUK		



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si